

ABSTRAK

Kaka Setiawan (NIM: 1223020076): IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN WISATA “NYAWANG BULAN” DI DESA GIRIMEKAR, KEC. CILENGKRANG, KAB. BANDUNG

Pariwisata berbasis syariah semakin berkembang di Indonesia dengan menekankan kesesuaian kegiatan wisata terhadap nilai-nilai Islam. Salah satu kegiatan yang menarik untuk dikaji adalah Wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar, Kabupaten Bandung. Wisata ini berbasis masyarakat dan memadukan unsur budaya lokal, aktivitas ekonomi masyarakat, serta rekreasi di ruang terbuka. Fenomena ini penting diteliti untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan wisata berbasis komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Wisata “Nyawang Bulan”, menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi fatwa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian wisata dengan prinsip syariah dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang Islami.

Kerangka berpikir penelitian merujuk pada konsep pariwisata syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini mencakup aspek penyelenggaraan kegiatan wisata, ketentuan akad, wisatawan, serta destinasi wisata. Konsep ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kegiatan wisata “Nyawang Bulan” sudah selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola Wisata “Nyawang Bulan”, serta dokumentasi dan studi pustaka yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik penyelenggaraan wisata dan implementasi prinsip-prinsip syariah di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Wisata “Nyawang Bulan” melibatkan partisipasi masyarakat melalui pasar kuliner, pertunjukan seni budaya, dan sistem transaksi menggunakan koin kayu. Sebagian besar prinsip Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 telah diterapkan, seperti larangan perjudian dan minuman keras, tersedianya fasilitas ibadah, serta jaminan kehalalan makanan dan minuman. Praktik budaya “nyarang hujan” dipahami sebagai ikhtiar agar kegiatan tidak terganggu hujan. Dukungan masyarakat, budaya gotong royong, dan pemerintah desa menjadi faktor pendukung, sedangkan kendala muncul pada aturan tertulis, pengawasan pengunjung, dan pengelolaan reservasi koin. Penguatan pengelolaan, pengawasan, dan sosialisasi diperlukan agar prinsip syariah berjalan optimal.

Keyword: Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI No.108/2016, Wisata Nyawang Bulan, Implementasi Syariah.